



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
MINUMAN KERAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN  
DEMAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program  
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**BACHTIAR KUKUH WIJARNAKO**

**NPM. 221003742019319**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS  
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
BACHTIAR KUKUH WIJANARKO  
NPM : 221003742019319

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. PURWANTO,SH.MSI  
NUPTK : 7735740641130112


Anggota,

DR. SITI MARIYAM,SH.MH  
NUPTK : 9856744645230062

Anggota,

DR. BAMBANG JOYO SUPENO,SH,MHUM  
NUPTK :4534740641230083

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian Kriminologi .....	10
B. Penyalahgunaan Minuman Keras .....	12
C. Pengertian Anak. ....	20
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Tipe Penelitian .....	25
B. Spesifikasi Penelitian .....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Metode Pengumpulan Data .....	27
E. Metode Penyajian Data .....	27
F. Metode Penyajian Data .....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	30
A. Faktor-Faktor Kriminologis Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Kabupaten Demak.....	30
B. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan minuman keras oleh anak di Kabupaten Demak.....	44
BAB V PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62

## ABSTRAK

Penyalahgunaan minuman keras oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan, termasuk di Kabupaten Demak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan minuman keras serta menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, serta wawancara dengan aparat kepolisian, guru, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan meninjau realitas sosial melalui perspektif kriminologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman keras oleh anak di Kabupaten Demak dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) faktor lingkungan, berupa rendahnya pengawasan orang tua dan pergaulan yang tidak sehat; (2) faktor kepribadian, seperti rendah diri, tekanan psikologis, dan kurangnya kemampuan pengendalian diri; (3) faktor sosial, terkait lemahnya kontrol sosial, minimnya fasilitas kegiatan remaja, serta kuatnya pengaruh teman sebaya; (4) faktor budaya dan pengaruh luar, termasuk anggapan bahwa minum alkohol merupakan simbol modernitas dan kedewasaan; serta (5) faktor ekonomi, berupa mudahnya akses terhadap minuman keras murah yang dijual secara ilegal oleh oknum penjual. Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui empat pendekatan: pre-emptif, dengan edukasi bahaya alkohol dan penguatan nilai moral; preventif, melalui pengawasan peredaran minuman keras dan penyediaan kegiatan alternatif bagi remaja; represif, melalui operasi kepolisian, penindakan terhadap penjual miras ilegal, serta pembinaan terhadap anak; dan restoratif, melalui diversifikasi, konseling, serta reintegrasi sosial. Penegakan hukum di Kabupaten Demak telah mengedepankan prinsip perlindungan anak dan berupaya mengutamakan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan minuman keras membutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Upaya terpadu yang menggabungkan kontrol sosial, edukasi, dan pendekatan restoratif menjadi kunci dalam mencegah anak terjerumus lebih jauh ke perilaku menyimpang.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Anak, Penyalahgunaan Minuman Keras, Kabupaten Demak, Penanggulangan.